

ALASAN PENOLAKAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

1. Pemohon informasi **tidak memberikan data identitas dengan jelas**;
2. Permintaan informasi **untuk kepentingan yang tidak jelas**;
3. Pemohon informasi **meminta nomor HP dan data pribadi secara lengkap**.



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
KELURAHAN KARANG ASAM ILIR

Jalan Ulin Gang Untung Raya No. 24 RT. 04 Kel. Karang Asam Ilir Kec. Sungai Kunjang
Kota Samarinda, Kalimantan Timur Kode Pos 75126

Laman <https://kel-karang-asam-ilir.samarindakota.go.id>

Pos-el: karangasamilir2006@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN
INFORMASI

NO Pendaftaran:

Nama :

Alamat :

.....

Nomor Telp :

Email :

Rincian Informasi yang dibutuhkan :

.....

.....

PPID Pelaksana Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda memutuskan bahwa informasi yang dimohon adalah :

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pengecualian Informasi : ☐ Pasal 17 huruf UU KIP

Didasarkan pada alasan ☐ Pasal Undang-undang

Bahwa berdasarkan Pasal di atas membuka informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagai berikut :

.....

Dengan demikian menyatakan bahwa :

PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK

Jika pemohon informasi keberatan atas penolakan ini, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima Surat Keputusan ini.